



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.22/Kep.⁵³¹ – BKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN FORMULASI/BESARAN SEWA DAN PERSETUJUAN SEWA
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG DISEWAKAN
KEPADА SAUDARA M. IKSAN NUR

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti permohonan perpanjangan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimohon sewa oleh Saudara M. Iksan Nur, telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sewa;
b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (9) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati dan Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa Barang Milik Daerah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formulasi/Besaran Sewa dan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Disewakan kepada Saudara M. Iksan Nur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
 5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 77);

Memperhatikan : 1. Surat Sdr. M. Iksan Nur Nomor SS/08/2020 Tanggal 20 Agustus 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Lahan;

2. Laporan Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan Nomor 00078/2.0004-14/PI/11/0595/1/XI/2022 Tanggal 17 November 2022 bahwa nilai sewa selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
3. Nota Dinas Nomor 909.2/571/BKAD Tanggal 14 Februari 2023 Perihal Laporan Hasil Penelitian Permohonan Perpanjangan Sewa Rumah Makan Sendang Sari;
4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 909.22/1118/BKAD Tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Formulasi/besaran sewa dan persetujuan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Saudara M. Iksan Nur dengan data sebagai berikut :

No	Peruntukan	Luas (m ²)	Alamat Objek	Desa/Kel	Kecamatan
1	Rumah Makan (Sendang Sari)	1.300m ²	Persil 7 Blok Siloncong	Kelurahan Sendang	Kecamatan Sumber

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimohon sewa oleh Saudara M. Iksan Nur yang beralamat di Persil 7 Blok Siloncong Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber untuk Rumah Makan Sendang Sari.

KETIGA : Jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat mengubah status kepemilikan tanah yaitu tetap Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- KEEMPAT : Formulasi sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Sewa per 1 (satu) tahun tanah seluas 1.300m² adalah sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Perhitungan besaran sewa per 5 (lima) tahun
- Sewa Tanah = (nilai per tahun x 5 (lima) tahun)
ST = Rp 47.000.000,- x 5 (lima) tahun
= Rp 235.000.000,-/5 (lima) tahun
- Besaran sewa Barang Milik Daerah per 5 (lima) tahun sebesar Rp235.000.000.- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- KELIMA : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan sewa dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Saudara M. Iksan Nur setelah menyertorkan uang sewa ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KEENAM : Perjanjian sewa ditindaklanjuti dengan penyerahan objek sewa dari Pengelola Barang Milik Daerah kepada Penyewa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KETUJUH : Apabila Keputusan Bupati ini tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, maka Keputusan Bupati ini dinyatakan batal.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad.cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola
Tanggal : 27 April 2023
Nomor : 909.22/ 559 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Draft penetapan formulasi/besaran sewa dan persetujuan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Saudara M. Iksan Nur.

3/3
3/6

Bawa menindaklanjuti persetujuan atas permohonan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimohon sewa oleh , telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sewa dan memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelasanaan Sewa Barang Milik Daerah, berdasarkan surat persetujuan atas permohonan sewa, Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan formulasi/besaran sewa dan persetujuan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Saudara M. Iksan Nur.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak untuk berkenan menandatangani penetapan formulasi/besaran sewa dan persetujuan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Saudara M. Iksan Nur sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina, (IVa)

NIP. 19740530 199803 2 005